



**DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 19 November 2020

Kepada

- Yth, 1. Para Kepala Bidang Persekolahan
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
Wil. I dan II Kota Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan
Kab. Adm. Kepulauan Seribu
4. Para Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK
SLB dan PKBM Negeri

di –

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR : 78 /SE/2020**

TENTANG

**PENGGUNAAN NPWP DINAS PENDIDIKAN DAN SUKU DINAS PENDIDIKAN
OLEH SATUAN PENDIDIKAN DALAM PENGELOLAAN DANA BOS DAN BOP
TAHUN 2020**

Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembenaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Instansi Pemerintah / Bendahara dan pelaksanaan ketertiban atas pemungutan dan pembayaran pajak pada pengelolaan dana BOS dan BOP, saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Seluruh satuan pendidikan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Negeri yang melakukan pengelolaan Dana BOS Tahun 2020 dalam melakukan kewajiban pemungutan dan pembayaran pajak agar menggunakan :

NPWP	Nama Instansi	Pengguna
00.124.647.9-067.000	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA	Seluruh Sekolah Negeri di Wilayah DKI Jakarta

2. Seluruh satuan pendidikan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Negeri yang melakukan pengelolaan Dana BOP Tahun 2020 dalam melakukan kewajiban pemungutan dan pembayaran pajak agar menggunakan :

NPWP	Nama Instansi	Pengguna
00.124.647.9-067.000	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA	Seluruh TK dan SLB Negeri di Wilayah DKI Jakarta
00.131.321.2-028.000	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKARTA PUSAT PROVINSI DKI	Seluruh Sekolah Negeri di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Pusat

NPWP	Nama Instansi	Pengguna
00.283.446.3-023.000	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKARTA PUSAT PROVINSI DKI	Seluruh Sekolah Negeri di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Pusat
00.124.648.7-042.000	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKARTA UTARA PROVINSI DKI	Seluruh Sekolah Negeri di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Utara
00.131.334.5-045.000	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKARTA UTARA PROVINSI DKI	Seluruh Sekolah Negeri di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Utara
00.283.447.1-086.000	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKARTA BARAT PROVINSI DKI	Seluruh Sekolah Negeri di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat
00.124.649.5-086.000	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKARTA BARAT PROVINSI DKI	Seluruh Sekolah Negeri di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Barat
00.124.650.3-064.000	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI	Seluruh Sekolah Negeri di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Selatan
00.283.448.9-064.000	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI	Seluruh Sekolah Negeri di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Selatan
00.124.652.9-006.000	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI	Seluruh Sekolah Negeri di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Timur
00.283.449.7-006.000	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI	Seluruh Sekolah Negeri di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Timur
00.124.653.7-044.000	SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI	Seluruh Sekolah Negeri di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu

3. Seluruh satuan pendidikan negeri yang melakukan pengelolaan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahun 2020 dalam melakukan kewajiban pemungutan dan pembayaran pajak agar menggunakan :

NPWP	Nama Instansi	Pengguna
00.124.647.9-067.000	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA	Seluruh Sekolah Negeri di Wilayah DKI Jakarta

4. Para Kepala Satuan Pendidikan yang telah melakukan tutup buku pada triwulan sebelumnya dan menyisakan penjelasan pajak belum di bayar, maka agar segera mengajukan permohonan batal tutup buku ke Suku Dinas Pendidikan pada masing-masing wilayah atau Bidang pada Dinas Pendidikan, lalu melakukan penyetoran pajak dan melakukan tutup buku ulang.

5. Para Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Negeri, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, memastikan penggunaan NPWP yang tepat pada setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana surat edaran ini.

Surat Edaran ini untuk dapat dijadikan perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta



Nahdiana
NIP 196908061992012001

Tembusan :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Persekolahan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala UPT.P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala UPT.Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta